



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2

TAHUN 1989

SERI D NO.2

PERMUTUHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 902-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Keputusan .....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1203/1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 ;

14. Peraturan . . . . .

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36 / DPRD.II/1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Perhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1980 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 36/DPRD.II/1980 tanggal 21 Januari 1980 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 13 Desember 1988 s/d 20 Desember 1988 ;
2. Pembicaraan dalam sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 23 Desember 1988.

Dengan .....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING  
KAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERU  
BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SA  
LATIGA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 2.784.743.500,-- diperkirakan bertambah dengan Rp. 543.952.500,-- sehingga menjadi ..... Rp. 3.328.696.000,--
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 /1989 semula Rp. 2.784.743.500,-- diperkirakan bertambah dengan Rp. 543.952.500,-- sehingga menjadi ..... Rp. 3.328.696.000,-- dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan .....	Rp. 2.209.373.500,--
Bertambah .....	Rp. 183.311.500,--
	<hr/>

Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 2.392.685.000,--
---------------------------------------	----------------------

b. Belanja .....

b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan.....	Rp. 575.370.000,--
Bertambah .....	Rp. 360.641.000,--
	<hr/>
Belanja Pembangunan se- telah perubahan .....	Rp. 936.011.000,--

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi .....  
Rp. 3.323.696.000,--

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 248.926.000,-- diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.946.000,-- sehingga menjadi Rp. 272.872.000,--
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 248.926.000,-- diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.946.000,-- sehingga menjadi Rp. 372.872.000,-- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja .....

a. Belanja Rutin  
sebelum perubahan ..... Rp. 248.926.000  
Bertambah ..... Rp. 23.946.000

---

Belanja Rutin setelah  
perubahan Rp. 272.872.000

b. Belanja pembangunan  
sebelum perubahan .... Rp. -  
Bertambah ..... Rp. -

---

Belanja Pembangunan  
setelah perubahan.... Rp. -

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimisalkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Salatiga.  
Pada tanggal : 23-12-198

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KODI DATI II  
S A L A T I G A  
WAKIL KETUA,

Cap. ttd

RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DA  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DOELRACHMAN PRAMIROSOE

Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat  
Keputusan Tanggal 26 Januari 1989  
Nomor 903/055/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor  
2 Tanggal 15 Februari 1989 Seri D No.2

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O  
NIP. 010 046 351.